



P U T U S A N

Nomor : 830 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AMAL RIFADLY, beralamat di Perumahan Bogor Nirwana Residence, Cluster Bayu Nirwana, Blok B/50, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Muchtar Pakpahan, SH.MA., Dkk.**, para Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Buruh (LBH Buruh), berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II, No. 44B, Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

M E L A W A N :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Intidana Sukses Makmur, beralamat di Jalan Tiang Bendera II, No. 92, Jakarta Barat 11230 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ;
- 2 Bahwa Tergugat adalah pegawai Penggugat yang telah bekerja sejak 14 Februari 2011 dengan jabatan sebagai General Manager berdasarkan Surat Penerimaan Bekerja No : 0068/ISM/DIR/WAP/0111 tertanggal 12 Januari 2011 serta addendum penerimaan kerja No : 0068/ISM/DIR/WAP/2011 tertanggal 13 Januari 2011 dengan upah terakhir yang diberikan Penggugat dan diterima Tergugat sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- 3 Bahwa Tergugat diterima bekerja oleh Penggugat dengan tawaran posisi sebagai Direktur sedangkan tugas dan tanggung jawab serta jabatan awal adalah sebagai General Manager dan apabila Tergugat telah mengikuti pendidikan calon anggota direksi dan berhasil mendapat sertifikasi kelulusan serta lulus dalam fit and proper



- test di Bank Indonesia, maka Tergugat akan diangkat menjadi Direktur di perusahaan Penggugat ;
- 4 Bahwa berdasarkan perjanjian kerja tersebut di atas, Tergugat selaku General Manager memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pencairan kredit UMKM sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dan NPL gross maksimal 5% dalam waktu 6 (enam) bulan untuk semester I sedangkan semester II sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah) dan NPL gross maksimal 5% dalam waktu 6 (enam) bulan ;
 - 5 Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Tergugat tersebut di atas, gaji dan tunjangan serta fasilitas yang diberikan Penggugat kepada Tergugat disesuaikan dengan jabatan seorang Direktur, karena Tergugat sejak awal diterima bekerja diproyeksikan untuk menjadi seorang Direktur di perusahaan Penggugat apabila persyaratan untuk menjadi Direktur dipenuhi oleh Tergugat berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia ;
 - 6 Bahwa untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang anggota Direksi pada suatu bank, Tergugat pada tanggal 27 Mei 2011 telah mengikuti Fit and Proper Test calon anggota direksi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan berdasarkan Surat Bank Indonesia No : 13/756/DKBU/PLBR tertanggal 8 Juni 2011 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi telah menyatakan bahwa terhadap hasil Fit and Proper Test tanggal 27 Mei 2011, Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat kompetensi dan tidak lulus sebagai calon anggota Direksi;
 - 7 Bahwa pada tanggal 14 September 2011, Tergugat kembali mengikuti Fit and Proper Test calon anggota Direksi untuk kedua kalinya dan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 13/1299/DKBU/PLBR tertanggal 23 September 2011 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi telah menyatakan pula bahwa terhadap hasil Fit and Proper Test tanggal 14 September 2011, Tergugat kembali dinyatakan tidak memenuhi syarat kompetensi dan tidak lulus sebagai calon anggota Direksi ;
 - 8 Bahwa selain tidak lulus dari fit and proper test calon Direktur yang diadakan oleh Bank Indonesia tersebut di atas, Tergugat juga tidak mampu menunjukkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai General Manager dengan tidak dapat mencapai target yang ditentukan oleh Penggugat atau selalu mengalami penurunan target yang telah ditentukan yaitu pencairan kredit UMKM sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) dan NPL gross maksimal 5% dalam waktu 6 (enam) bulan untuk semester I sedangkan semester II



- sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah) dan NPL gross maksimal 5% dalam waktu 6 (enam) bulan ;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada poin 6 s/d 8 di atas, Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No : SK-040/ISM/1011 tertanggal 28 Oktober 2011 ditujukan kepada Tergugat yang isinya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak lulus dalam fit and proper test calon direktur sebanyak 2 (dua) kali serta tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai General Manager yang dibuktikan dengan tidak tercapainya target yang ditentukan Penggugat terhadap Tergugat sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Tergugat untuk diangkat menjadi Direktur oleh karenanya gaji dan tunjangan serta fasilitas yang diterima Tergugat harus disesuaikan dengan jabatan seorang General Manager ;
 - 10 Bahwa setelah mendapatkan surat keputusan Direksi No : SK-040/ISM/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, Tergugat telah tidak menunjukkan kinerja yang baik. Tergugat bahkan sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, berdasarkan data yang ada pada Penggugat, Tergugat tidak masuk kerja sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012 ;
 - 11 Bahwa Penggugat telah berusaha memanggil Tergugat untuk masuk kerja melalui surat No : 0132/ISM/DIR/WAP-US/0111 tertanggal 24 Januari 2012 perihal Panggilan Kerja I namun Tergugat tidak datang ke kantor pusat Penggugat sesuai yang diinginkan perusahaan dalam surat panggilan kerja Penggugat ;
 - 12 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak masuk kerja sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012 tanpa memberikan alasan yang sah jelas merupakan suatu kesalahan yang tidak dapat ditolerir oleh Penggugat, Tergugat selaku General Manager yang diproyeksikan menjadi seorang Direktur tidak sepatutnya mengambil sikap tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut jelas merupakan kesalahan yang sangat fatal dan berdampak pada hubungan kerja yang tidak baik ;
 - 13 Bahwa atas beberapa permasalahan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya menginginkan hubungan kerja diakhiri, hal ini terlihat dari surat somasi II yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suratnya No. 056/Som/JR/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Tergugat setuju untuk diakhiri hubungan kerjanya oleh Penggugat terhitung sampai bulan Januari 2012 dan meminta kepada Penggugat untuk membayar kompensasi sebesar Rp256.134.900,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah) serta hak- hak lainnya ;
 - 14 Bahwa terhadap permintaan kompensasi yang diinginkan Tergugat dalam surat somasi tersebut di atas, Penggugat tidak dapat memenuhinya, karena Tergugat telah



tidak lulus fit and proper test dan juga telah tidak masuk kerja sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012 tanpa ada pemberitahuan yang sah kepada Penggugat, sehingga Tergugat hanya berhak atas kompensasi sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan uang pesangon adalah upah terakhir yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

- 15 Bahwa terhadap perselisihan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya melakukan perundingan Bipartit I dan II melalui surat tertanggal 26 Januari 2012 dan 31 Januari 2012, akan tetapi Tergugat ataupun Kuasa hukumnya tidak pernah datang memenuhi undangan tersebut ;
- 16 Bahwa sebagai tindak lanjut proses Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat telah menjatuhkan skorsing terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 8 Februari 2012 melalui Surat No. 0273/DIR/WAP-US/-212 tertanggal 6 Februari 2012 ;
- 17 Bahwa mengingat proses bipartit gagal, maka Penggugat mencatatkan perselisihan Penggugat dan Tergugat melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, namun oleh karena Tergugat telah mencatatkan lebih dahulu pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, maka mediasi dilanjutkan di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- 18 Bahwa oleh karena dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, pada tanggal 3 April 2012 Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat mengeluarkan surat anjuran No. 576/-1.835, yang isinya sebagai berikut :

Menganjurkan :

- 1 Agar pengusaha memberikan Uang Pesangon kepada Pekerja Sdr. Amal Rifadly sebesar 2 x Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya sebagai berikut :
Uang Pesangon : $2 \times 2 \times \text{Rp}32.800.000,00 = \text{Rp}131.200.000,00$;
Uang Penggantian Hak :
 $15\% \times \text{Rp}131.200.000,00 = \text{Rp} 19.680.000,00$;
Tunjangan Akhir Tahun $= \text{Rp} 27.500.000,00$;
Car Ownership Program (COP)
s/d bulan April 2012 $= \text{Rp}107.891.000,00$;
Kekurangan Upah bulan
Nov.2011-Januari 2012
 $(\text{Rp}32.800.000 - \text{Rp}11.500.000 \times 3) = \text{Rp} 64.650.000,00$;



Kekurangan Upah

Februari 2012-Maret 2012

(Rp32.800.000 - Rp10.750.000

= 22.050.000 x 2)

= Rp 44.100.000,00 ;

Kekurangan THR

(6/12 x Rp32.800.000 =

Rp16.400.000 - Rp11.000.000)

= Rp 5.400.000,00 ;

Sisa cuti yang belum diambil

12/30 x Rp32.800.000,00

= Rp 13.120.000,00 ;

Jumlah

= **Rp413.541.000,00 ;**

- 2 Agar pekerja dapat menerima haknya sebagaimana point 1 (satu) di atas ;
- 3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan :

- a Apabila kedua belah pihak menerima anjuran ini maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator ;
- b Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, maka pihak yang menolak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator ;

19 Bahwa Penggugat menolak isi anjuran tersebut karena isi anjuran tersebut tidak mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya terjadi serta tidak memperhatikan keterangan masing-masing pihak didalam mediasi yang pada pokoknya sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, namun yang tidak tercapai sepakat adalah kompensasi pesangon, dimana Tergugat menuntut kompensasi yang jumlahnya melebihi dari yang diatur didalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

20 Bahwa dari beberapa alasan tersebut di atas telah nyata dan jelas bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah tidak lulus fit and proper test dan telah tidak masuk kerja sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012, oleh karenanya Penggugat mohon agar hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat diputus dengan memberikan kompensasi pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan uang



pesangon adalah upah terakhir yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

- 21 Bahwa adapun kewajiban Penggugat terhadap Tergugat atas uang pesangon dan hak- hak lainnya dengan mengacu Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- Uang pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}11.250.000,00$ = Rp22.500.000,00 ;
- Uang penghargaan masa kerja = Rp 0,00 ;
=Rp22.500.000,00 ;

Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15 \% \times \text{Rp}22.500.000,00$ = Rp 3.375.000,00 ;

Jumlah total = Rp25.875.000,00 ;

(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

- 22 Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sudilah kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan ;
- 3 Menetapkan hak Tergugat atas kompensasi uang pesangon dan hak-hak lainnya adalah 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 4 Menetapkan kewajiban Penggugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

Uang pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}11.250.000,00$ = Rp22.500.000,00 ;

Uang penghargaan masa kerja = Rp 0,00 ;

= Rp22.500.000,00 ;

Uang penggantian perumahan, pengobatan

dan perawatan $15 \% \times \text{Rp}22.500.000,00$ = Rp 3.375.000,00 ;

Jumlah total = Rp25.875.000,00 ;

(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;

- 5 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian Konvensi, Mutatis Mutandis dianggap tercantum dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari bahagian Rekonvensi ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
- 2 Bahwa Penggugat dr adalah Karyawan pada Tergugat dr (PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Intidana Sukses Makmur) sejak tanggal 14 Februari 2011 dengan jabatan General Manager, dengan status karyawan tetap, sesuai Surat Penerimaan Bekerja Nomor : 0068/ISM/DIR/ WAP/0111 tertanggal 12 Januari 2011 ;
- 3 Bahwa Penggugat dr bekerja pada Tergugat dr dengan jabatan General Manager dan upah terakhir yang diterima Penggugat dr sesuai Surat Penerimaan Bekerja No. 0068/ISM/DIR/WAP/0111 tertanggal 12 Januari 2011 serta Addendum Penerimaan Bekerja No. 0068/ISM/DIR/WAP/0111 tertanggal 13 Januari 2011 adalah sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

STATUS KARYAWAN TETAP

JABATAN GENERAL MANAGER

SALLARY	NOMINAL	BULAN / TAHUN
Gaji Pokok	: Rp 27.500.000,00	Bulan ;
Tunjangan Supir	: Rp 1.800.000,00	Bulan ;
Tunjangan BBM	: Rp 3.000.000,00	Bulan ;
Tunjangan Pulsa	: Rp 500.000,00	Bulan ;
Take Home Pay/Upah	: Rp 32.800.000,00	Bulan ;
Tunjangan Hari Raya	: Rp 27.500.000,00	Tahun ;
Tunjangan Akhir Tahun	: Rp27.500.000,00	Tahun ;
Asuransi Kesehatan		
Penggugat dr beserta isrti		

: Tidak didaftarkan oleh Tergugat dr, Tergugat dr telah mengingkari isi dari Perikatan / Perjanjian ;

Dana Pensiun :
Jamsostek :

Tunjangan Car Ownership Program (COP) Toyota Camry setelah 5 Tahun akan menjadi milik Penggugat dr. (Amal Rifadly) dan segala Biaya Tunjangan COP berupa biaya Pemeliharaan dan Reperasi Administrasi Surat Kendaraan Asuransi Alt Risk, STNK menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat dr (dalam Rekonvensi) ;

- 4 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 dan 14 September 2011, Penggugat dr telah mengikuti Fit & Proper Test di Bank Indonesia, namun Penggugat dr tidak lulus, akan tetapi Tergugat dr secara tiba-tiba telah menerbitkan surat keputusan direksi PT. RPR Intidana Sukses Makmur tanggal, 28 oktober 2011 Nomor : Sk - 040/



ISM/10u, yang berisikan tentang pengurangan gaji dan menghapus semua tunjangan Penggugat dr, yaitu :

- ⇒ Pengurangan gaji Penggugat dr yang semula diterima sebesar Rp27.500.000,00 menjadi sebesar Rp11.250.000,00/bulan ;
- ⇒ Meniadakan semua tunjangan (Tunjangan BBM Rp3.000.000,00 Tunjangan Supir Rp1.800.000,00, Tunjangan Pulsa Rp1.000.000,00 Tunjangan Retention Bonus Rp300.000.000,00) dan ;
- ⇒ Termasuk meniadakan tunjangan kepemilikan mobil Toyota Camry (Tunjangan Car Ownership Program), dimana nantinya pada tahun 2015 menjadi hak milik Penggugat dr, sesuai Perjanjian Kerja yang telah disepakati antara Penggugat dr dengan Tergugat dr pada tanggal 12 Januari 2011;

5 Bahwa Surat Keputusan Direksi No.SK-040/ISH/1011 tertanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan Tergugat dr pada tanggal 28 Oktober 2011 yang berisikan tentang Pengurangan Gaji dan Menghapus Semua Tunjangan Penggugat dr adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum, dan bertentangan dengan :

- 21 Surat Penerimaan Bekerja No.0068/ISM/DIR/WAP/0111 tertanggal 12 Januari 2011 ;
- 22 Addendum Penerimaan Bekerja No.0068/ISM/DIR/WAP/0111 tertanggal 13 Januari 2011 ;
- 23 Pasal 1233, Pasal 1338 KUH Perdata jo PP. No. 8 Tahun 1981 (Tentang Perundangan Upah) ;

6 Bahwa Penggugat dr selaku General Manager pada Tergugat dr telah menjalankan tugas dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun, sedangkan ketidaklulusan Penggugat dr dalam Fit & Proper Test di Bank Indonesia tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengurangi gaji dan meniadakan semua tunjangan yang merupakan hak Penggugat dr selaku General Manager, sebagaimana dilakukan Tergugat dr, melalui Surat Keputusan Direksi No.SK-040/ISM/1011 tertanggal 28 Oktober 2011 ;

7 Bahwa kemudian tindakan Tergugat dr berlanjut dimana Tergugat dr telah menerbitkan Surat Pembebasan sementara dari tugas (skorsing) tertanggal 6 Februari 2012, No. 0273/DIR/WAP-US/0212 dan juga ditegaskan dalam surat tersebut bahwa hubungan kerja Tergugat dr dengan Penggugat dr tidak mungkin dilanjutkan lagi ;

8 Bahwa dalam hal ini tindakan Tergugat dr melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dr secara sepihak, dengan alasan yang tidak masuk akal dan



hal tersebut berawal dari ketidaklulusan Penggugat dr dalam Fit & Proper Test di Bank Indonesia, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150-155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

- 9 Bahwa oleh karena Tergugat dr memproses PHK Penggugat dr melalui surat Skorsing No. 0273/DIR/WAP-US/0212 tertanggal 6 Februari 2012, maka dengan demikian Retention Bonus terhadap Penggugat dr harus dihapuskan ;
- 10 Bahwa selanjutnya atas keputusan sepihak tersebut sejak bulan November 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Mei 2012, terdapat kekurangan upah/ gaji Penggugat dr yang belum dibayar oleh Tergugat dr, sebagai berikut :

A Kekurangan Upah bulan

November 2011 s/d Januari 2012

(32.800.000,00 - 11.250.000,00)

3 Bulan = Rp21.550.000,00 = Rp 64.650.000,00 ;

B Kekurangan Upah bulan

Februari 2012 s/d Mei 2012

(32.800.000,00 - 10.750.000,00)

4 bulan = Rp22.050.000,00 = Rp 88.200.000,00 ;

C Tunjangan akhir tahun 1 x Gaji Pokok

Desember

= Rp 27.500.000,00 ;

D Kekurangan THR :

6/12 x 32.800.000,00

= 16.400.000,00 – 11.000.000,00 = Rp 5.400.000,00 ;

E Sisa cuti yang belum Diambil :

12/30 x 32.800.000,00

= Rp 13.120.000,00 ;

F Car Ownship Program

(COP) dari Februari 2011 s/d Mei 2012

15 Bulan x Rp8.875.900,00 = Rp133.138.500,00 ;

G JUMLAH HAK DAN KEKURANGAN

=

Rp332.008.500,00 ;

- 11 Bahwa andai kata - Quad Non-Tergugat dr (dalam Rekonvensi) Meminta pengembalian Mobil Toyota Camry, maka Tergugat dr (dalam Rekonvensi) harus mengembalikan / membayarkan biaya Car Ownship (COP) satu unit Mobil Toyota Camry kepada Pengugat dr (dalam Rekonvensi) terhitung sejak bulan



- Februari 2011 S/D Mei 2012, 15 bulan Rp8.875.900,00 = Rp133.738.500, (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) ;
- 12 Bahwa demikian seterusnya biaya Car Ownership Program (COP) satu Mobil Toyota Camry tersebut akan bertambah terus setiap bulan apabila belum ada penyelesaian dari Tergugat dr sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 13 Bahwa mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 Mobil Toyota Camry No. Polisi B1417 BAC tersebut otomatis menjadi hak milik Penggugat dr sesuai dengan surat perjanjian kerja yang diperbuat antara pemilik Tergugat dr (dalam Rekonvensi) dengan Penggugat dr (dalam Rekonvensi) tanggal 12 dan 13 Januari 2011 (Pasal 1320 jo 1338 KUHPERDATA) ;
- 14 Bahwa atas keputusan Tergugat dr tersebut Penggugat dr menyampaikan keberatan dan selanjutnya Penggugat dr melalui kuasanya menyampaikan surat somasi hingga dua kali, yaitu pada tanggal 14 September 2011 dan tanggal 29 Desember 2011, mengenai keputusan sepihak dari Tergugat dr tersebut dan mengupayakan penyelesaian secara Bipartit namun tidak mendapatkan tanggapan alias gagal ;
- 15 Bahwa selanjutnya Penggugat dr mencatatkan perselisihan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2012 guna penyelesaian melalui Mediasi, Pihak Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat telah memanggil Tergugat dr sebanyak 2 (dua) kali untuk sidang Mediasi yaitu tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 19 Maret 2012 namun Tergugat dr tidak pernah hadir ;
- Oleh karenanya Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat mengeluarkan surat No : 576/-1.835 tanggal 03 April 2012 perihal anjuran yang menganjurkan sebagai berikut :

- 1 Agar Pengusaha memberikan Uang Pesangon kepada Pekerja Sdr. Amal Rifadly sebesar 2 x Pasal 156 Ayat (2) dan Ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya sebagai berikut :

Uang Pesangon : 2 x 2 Rp32.800.000,00 = Rp131.200.000,00 ;

Uang Penggantian Hak :

15.00 % Rp131.200.000,00 = Rp 19.680.000,00 ;

Tunjangan Akhir Tahun : 1 x Gaji Pokok = Rp 27.500.000,00 ;

Car Ownership Program

(COP) Feb 2011 s/d Jan 2012 :

14 Bulan x Rp7.706.500,00 = Rp107.801.000,00 ;

Kekurangan Upah bulan Nov 2011 s/d Jan 2012 :



(Rp32.800.000,00 - Rp11.250.000,00)

3 Bulan : (Rp21.550.000,00 x 3 bulan) = Rp 64.650.000,00 ;

Kekurangan Upah bulan Feb 2012 s/d Mar 2012

: 2 Bulan : (Rp32.800.000,00 – Rp10.750.000,00)

: 22.050.000,00 x 2 Bulan = Rp 44.100.000,00 ;

Kekurangan THR : (6/12 x Rp32.800.000,00)

: Rp16.400.000,00 – Rp11.000.000,00 = Rp 5.400.000,00 ;

Sisa Cuti yang belum Diambil :

12/30 x Rp32.800.000,00 = Rp 13.120.000,00 ;

Jumlah Hak Tergugat = Rp413.541.000,00 ;

2 Agar Pekerja dapat menerima haknya sebagaimana point 1 (satu) di atas ;

3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini ;

16 Bahwa sebagaimana anjuran mediator tersebut Tergugat dr tidak memenuhi kewajiban atas upah dan pesangon Penggugat dr oleh karenanya Penggugat dr mengajukan gugatan Rekonvensi ini ;

17 Bahwa jelas ternyata bahwa tindakan Tergugat dr yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat dr, sehingga hal ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat dr yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan ;

Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat dr untuk membayar uang pesangon dua ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dr dengan perincian seragai berikut :

A Uang Pesangon 2 x 2 Rp32.800.000,00 = Rp131.200.000,00 ;

B Penggantian Hak Perumahan / Pengobatan :

15.00 % x Rp131.200.000,00 = Rp 19.680.000,00 ;

Perumahan/Pengobatan

C JUMLAH PESANGON = Rp150.880.000,00 ;

18 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dr melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dr adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat dr membayar kekurangan upah Penggugat dr dan hak-hak lainnya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terhitung sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 dengan perincian sebagai berikut :

A Kekurangan Upah Bulan November 2011 s/d Januari 2012 :

(Rp32.800.000,00-Rp11.250.000,00) =

Rp21.550.000,00 x 3 Bulan = Rp64.650.000,00 ;

B Kekurangan Upah bulan Februari 2012 s/d Mei 2012 :

(Rp32.800.000,00 x Rp10.750.000,00) =

Rp22.050.000,00 x 4 Bulan = Rp88.200.000,00 ;

C Tunjangan akhir tahun (Desember)

1 x Gaji Pokok = Rp27.500.000,00 ;

D Kekurangan THR (6/12 x 32.800.000)

= 16.400.000,00-Rp11.000.000,00 = Rp 5.400.000,00 ;

E Sisa Cuti yang belum Diambil :

12/30 x Rp32.800.000,00 = Rp13.120.000,00 ;

F Car Ownership Program (COP)

dari Februari 2011 s/d Mei 2012

15 Bulan x Rp8.875.000,00 = Rp133.138.500,00 ;

G JUMLAH HAK DAN KEKURANGAN = Rp332.008.500,00 ;

19 Bahwa atas dasar alasan Rekonvensi Penggugat dr sebagaimana tersebut di atas, adalah sah menurut hukum, maka Penggugat dr juga memohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta-harta milik Tergugat dr ;

20 Bahwa setelah perkara ini diputus dikhawatirkan Tergugat dr tetap tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut menurut hukum apabila Tergugat dr dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat dr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus jika Tergugat dr lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat dr melaksanakannya dengan baik, seketika dan sempurna ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dr seluruhnya ;
- 2 Menetapkan dan menyatakan Tergugat dr telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat dr ;
- 3 Menghukum Tergugat dr untuk membayar atau memberikan sepenuhnya hak-hak normative dan kekurangan upah Penggugat dr dan hak-hak lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total Rp482.888.500,00 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dengan perincian sbb :

- 1 A. Uang Pesangon 2 x 2 Rp32.800.000,00 = Rp131.200.000,00 ;
B. Penggantian Hak Perumahan/Pengobatan
15.99 % Rp131.200.000,00 = Rp 19.860.000,00 ;
C. JUMLAH PESANGON = Rp150.380.000,00 ;
- 2 A. Kekurangan Upah Bulan
November 2011 s/d Januari 2012
(Rp32.800.000,00 - Rp11.250.000,00)
Rp21.550.000,00 x 3 Bulan = Rp 64.650.000,00 ;
B Kekurangan Upah bulan
Februari 2012 s/d Mei 2012
(Rp32.800.000,00 - Rp10.750.000,00)
Rp22.050.000,00 x 4 Bulan = Rp 88.200.000,00 ;
C Tunjangan akhir tahun (Desember)
1 x Gaji Pokok = Rp 27.500.000,00 ;
D Kekurangan THR (6/12 x Rp32.800.000,00)
6/12 16.400.000,00 - Rp11.000.000. = Rp 5.400.000,00 ;
E Sisa Cuti yang belum Diambil
12/30, 12/30 x Rp32.800.000,00 = Rp 13.120.000,00 ;
F Car Ownership Program (COP)
dari Februari 2011 s/d Mei 2012
15 Bulan x Rp8.875.000,00 = Rp133.138.500,00 ;
G JUMLAH HAK DAN KEKURANGAN = Rp332.008.500,00 ;
- 3 C. JUMLAH PESANGON = Rp150.880.000,00 ;
G JUMLAH HAK DAN KEKURANGAN = Rp332.008.000,00 ;
TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN = Rp482.888.500,00 ;
- 4 Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus jika Tergugat dr lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat dr melaksanakannya dengan baik seketika dan sempurna ;
- 5 Menyatakan demi hukum Penggugat dr dibebaskan membayar retention bonus kepada Tergugat dr ;
- 6 Menyatakan demi hukum Mobil Toyota Camry type V No. Polisi R 1417 BAC otomatis menjadi hak milik Penggugat dr sampai tahun 2015 ;



7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;

8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dr ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Menghukum Penggugat dk (dalam Konvensi) / Tergugat dr (dalam Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 76/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon dan uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar Rp63.250.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kekurangan upah bulan November 2011 sampai dengan Mei 2012 dan Tunjangan Akhir Tahun yang seluruhnya berjumlah Rp153.850.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.109/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Tentang Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Yang Tidak Menerapkan Hukum Acara Secara Benar ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 29 alinea terakhir, *Judex Facti* mempertimbangkan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-25 dan T-8 tidak diajukan” ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak menerapkan hukum acara yang berlaku serta *Judex Facti* terkesan berpihak kepada salah satu pihak berperkara ;

Bahwa bermula dari ketidakhadiran Tergugat/Pemohon Kasasi pada jadwal persidangan pertanggal 15 Agustus 2012, dengan agenda sidang pengajuan bukti surat Tergugat/Pemohon Kasasi berupa T-8 yang dipending karena lupa membawa aslinya, berikut dengan saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi ;

Namun pada hari yang ditentukan tersebut (15 Agustus 2012) Tergugat berhalangan sehingga tidak bisa hadir bersidang, sedangkan tanggal 22 Agustus 2012 Pengadilan belum buka karena masih dalam cuti bersama hari Raya Idul Fitri ;

Kemudian hingga tanggal 29 Agustus 2012 Tergugat/Pemohon Kasasi belum dapat menghadiri persidangan karena tidak ada panggilan untuk itu ;

Bahkan hingga per tanggal 5 September 2012 Tergugat/Pemohon Kasasi masih belum mengetahui kapan persidangan berikutnya dilaksanakan, karena tidak ada pemberitahuan/panggilan dari Pengadilan ;

Padahal sesuai Hukum Acara, jika salah satu pihak tidak hadir bersidang pada waktu yang ditentukan, maka untuk persidangan berikutnya dilakukan pemanggilan secara



resmi kepada pihak yang tidak hadir dimaksud, hal ini tidak pernah dilakukan oleh *Judex Facti* terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi ;

Bahwa mengingat hal yang demikian, maka pada tanggal 5 September 2012 Tergugat/Pemohon Kasasi meskipun belum mengetahui jadwal persidangan dalam perkara ini, Tergugat/Pemohon Kasasi datang ke Pengadilan dan pada waktu itu Tergugat/Pemohon Kasasi (i.c Kuasa hukum) dipanggil oleh Ketua Majelis Hakim (*Judex Facti*) ke ruangan sidang, lalu di ruangan sidang tersebut Ketua Majelis menyatakan kepada Kuasa Tergugat/Pemohon Kasasi bahwa pemeriksaan perkara telah ditutup dan perkara akan diputus pada tanggal 12 September 2012 ;

Mendengar penjelasan Ketua Majelis Hakim tersebut Kuasa Tergugat/ Pemohon Kasasi sangat keberatan, sehingga terjadi perdebatan dan pada akhirnya Ketua Majelis Hakim menyetujui hanya menerima penyerahan bukti surat T-8 yang semula dipending berikut dengan konklusi, sedangkan untuk pemeriksaan saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi, Ketua Majelis Hakim tidak bersedia memeriksa saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi ;

Selanjutnya untuk penyerahan bukti T-8 dan konklusi Ketua Majelis menyarankan agar diserahkan besoknya atau tanggal 6 September 2012 kepada Hakim Anggota (Siti Radiati, SH) dengan catatan tanggal penyerahan bukti T-8 dan Konklusi tetap dibuat dan dianggap per tanggal 5 September 2012, akan tetapi ternyata dalam pertimbangan hukum putusannya *Judex Facti* menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mengajukan bukti T-8 ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut, tidak objektif dan tidak fair, karena penyerahan bukti T-8 dan Konklusi secara factual diserahkan pada tanggal 6 September 2012 namun secara yuridis formil dianggap diserahkan pada hari itu juga, yaitu tanggal 5 September 2012, kesemuanya ini atas persetujuan dan saran Ketua Majelis Hakim ;

Dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mengajukan bukti T-8, adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, maka harus dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* halaman 26 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim” ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* tersebut tidak tepat, dan menyalahi aturan Hukum Acara, karena Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk dilakukan pemeriksaan saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi ;



Pada tanggal 5 September 2012 Tergugat/Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi, akan tetapi Majelis Hakim tidak bersedia memeriksa saksi Tergugat/Pemohon Kasasi, namun Majelis Hakim hanya bersedia menerima penyerahan bukti T -8 dan konklusi saja ;
Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, adalah pertimbangan yang keliru, maka patut dibatalkan ;

II Tentang Putusan *Judex Facti* Yang Salah Dan Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya :

- a Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 30 alinea 1 dan alinea 2, yang pada pokoknya *Judex Facti* mempertimbangkan :

“Berdasarkan bukti P-11/T-11 berupa surat dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat dengan No. 056/Som/JR/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang menyatakan Tergugat setuju mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung Januari 2012 dengan kompensasi sebesar Rp256.134.900,00 sedangkan Penggugat sesuai dengan petitum angka 4 memberikan kompensasi sebesar Rp25.875.000” ;

Selanjutnya pada alinea 2 *Judex Facti* mempertimbangkan, bahwa oleh karena pada prinsipnya Tergugat setuju mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Dst ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* berdasarkan bukti P-11/T-11 yang menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi menyetujui dilakukan PHK, adalah keliru dan tidak tepat, sebab somasi Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut (bukti P-11/T-11) justru pada prinsipnya tidak bersedia di PHK, oleh karena itu pada awal surat/somasi tersebut pada butir 1 meminta kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk mengembalikan upah/gaji Tergugat/Pemohon Kasasi seperti semula tidak sebagaimana tertuang dalam SK No. 040/ISM/1011 tanggal 28 Oktober 2011 (vide Bukti P-2) ;

Hal ini berarti Tergugat tetap ingin diperkerjakan sebagai General Manager. Namun Penggugat/Termohon Kasasi telah tidak bersedia lagi menerima Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai karyawannya sebagaimana dituangkan Penggugat/Termohon Kasasi melalui surat No. 0273/DIR/WAP-US/0212 tanggal 6 Februari 2012 surat skorsing (vide bukti P-15, terlampir foto copy) dalam hal ini jelas dan terang Penggugat/Termohon Kasasi mem-PHK Tergugat/Pemohon Kasasi dimana Penggugat/Termohon Kasasi tidak menginginkan Tergugat/ Pemohon Kasasi bekerja kembali ;



Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka *Judex Facti* nyata-nyata telah salah dan keliru mempertimbangkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi setuju di PHK dengan kompensasi senilai Rp25.875.000,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial/pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah benar dalam pertimbangannya dan telah memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena perbuatan Tergugat tidak melakukan kewajiban bekerja sejak 15 Desember 2011 s/d tanggal 24 Januari 2012, meskipun Penggugat baru memanggil 1 kali untuk masuk bekerja, perbuatan Tergugat tetap merupakan tindakan indisipliner, sehingga dapat di PHK dengan Hak 1x UP Pasal 156 Ayat 2, UPMK Pasal 156 Ayat 3, UPH Pasal 156 Ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan hak lainnya berupa kekurangan pembayaran upah yang harus dibayar oleh Penggugat/Termohon Kasasi, sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam amar Pengadilan Hubungan Industrial a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **AMAL RIFADLY** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, dan nilai gugatan ini di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMAL RIFADLY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2013**, oleh **H. Yulius, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH., MH.**, dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.

Ketua,

ttd./ Yulius, SH. MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,00
SH. CN	
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp.489.000,00</u>
Total	Rp.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)